



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 69 - BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara mengirimkan Rekomendasi dan PAK kepada Instansi Pengguna sebagai dasar penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 1540/B-BJ.02.03/SD/CV/2023 hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur a.n Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si. dkk. (6 Orang) perlu dilakukan penetapan pengangkatan perubahan nomenklatur jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 561).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

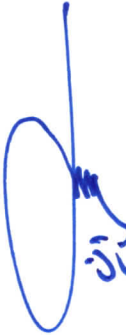
Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 821.28/Kep-69 - BKPSDM/2023
TANGGAL : 23 Februari 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ASESOR
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT TANGGAL LAHIR N I P	PANGKAT GOL. RUANG	J A B A T A N		AK	BESAR TUNJ. (Rp)	K E T
			L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si. Sumedang, 16-07-1974 NIP. 19740716 199303 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c) 01/04/2022	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	365,530	1.360.000	
2	Drs. HERMAWAN, M.M. Cirebon, 09-06-1964 NIP. 19640609 199103 1 005	Pembina Tk.I (IV/b) 01/04/2017	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	265,290	1.360.000	
3	Drs. IIM ROHIMAN Kuningan, 20-04-1967 NIP. 19670420 199710 1 001	Pembina Tk.I (IV/b) 01/04/2022	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	191,330	1.360.000	
4	SUYATNO, S.IP.,M.Si. Indramayu, 25-03-1973 NIP. 19730325 199303 1 003	Pembina (IV/a) 01/10/2015	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	177,340	1.360.000	
5	IWAN SETIAWAN, S.Kom., M.M. Cirebon, 17-03-1977 NIP. 19770317 200312 1 006	Penata Tk.I (III/d) 01/04/2019	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	257,704	918.000	
6	LU DY DWI PUTRADILAYA, M.K.P. Jakarta, 19-04-1981 NIP. 19810419 200912 1 001	Penata Tk.I (III/d) 01/04/2022	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	125,568	918.000	

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 22 Februari 2023
Nomor : 800 /ND. 40 -PKK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

5/23
A

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaiana Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Nomor 1540/B-BJ.02.03/SD/CV/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id
Sumber - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 22 Februari 2023
Nomor : 800 /ND. 40 -PKK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaiana Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan Angka Kredit dan Penetapan Pengangkatan Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian dan Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Nomor 1540/B-BJ.02.03/SD/CV/2023 tanggal 8 Februari 2023 hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001